



- Yth.
1. Kepala Biro AUAK;
  2. Dekan Fakultas;
  3. Direktur Pascasarjana;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  6. Civitas Akademika dan Tenaga Kependidikan  
Lingkup IAIN Kendari

## **SURAT EDARAN**

NOMOR: 0181 /In.23/07/2021

### **TENTANG**

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA DI LINGKUNGAN IAIN KENDARI  
DALAM MASA PENGETATAN PPKM BERBASIS MIKRO DI KOTA KENDARI**

- A. Umum
1. merujuk pada Surat Edaran Walikota Kendari Nomor: 440/4541/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Berbasis Mikro di Kota Kendari dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19);
  2. bahwa berdasarkan pada poin (1) di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Surat Edaran Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari.
- B. Maksud dan Tujuan
- Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan IAIN Kendari dalam masa pengetatan PPKM Berbasis Mikro di Kota Kendari.
- C. Ruang Lingkup
- Penyesuaian Sistem Kerja di lingkungan IAIN Kendari dalam masa pengetatan PPKM Berbasis Mikro di Kota Kendari.
- D. Dasar
1. Undang-Undang No. 5 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
  4. Instruksi Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 443.2/2840 Tahun 2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro atas Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tenggara;
  5. Surat Edaran Walikota Kendari Nomor: 440/4541/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Berbasis Mikro di Kota Kendari dalam rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19)
- E. Ketentuan
1. Sistem Kehadiran Kerja di lingkungan IAIN Kendari dilaksanakan dengan mengisi Daftar Hadir Secara Manual dan senantiasa menjaga protokol kesehatan secara ketat yakni:
    - a. Memakai Masker;
    - b. Menjaga Jarak;
    - c. Mencuci Tangan; dan
    - d. Menghindari Kerumunan.

2. Seluruh Dosen/ Karyawan PNS dan Non PNS dilarang melakukan perjalanan keluar daerah/kota baik dalam rangka Dinas maupun Non Dinas/ Pribadi;
  3. Pelaksanaan kegiatan akademik dilaksanakan secara daring/online, adapun kegiatan akademik yang telah teragendakan dengan melibatkan pihak eksternal, dikoordinasikan kembali pelaksanaannya kepada pihak-pihak terkait
  4. Pimpinan Unit Kerja dapat melakukan pengaturan Work From Home dan Work From Office di lingkungan unitnya masing-masing dengan melakukan pengawasan secara maksimal dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan.
- F. Penutup
1. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 8 s.d. 20 Juli 2021
  2. Demikian surat edaran ini dibuat untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 7 Juli 2021

REKTOR IAIN KENDARI,  
FAIZAH BINTI AWAD

